



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hidup sehat, perlu melaksanakan pemecuan dengan gerakan masiv kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
10. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
11. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan menerapkan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
12. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan STBM, meliputi:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa;
- c. Tim Penggerak PKK Kabupaten, kecamatan dan desa;
- d. institusi pendidikan;
- e. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
- f. perusahaan/swasta.

BAB III

PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia atau tinja sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 6

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 7

Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 8

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 9

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB V

STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (4) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 13

Tahapan penyelenggaraan STBM meliputi:

- a. penyusunan perencanaan;

- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 14

- (1) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan dengan cara menetapkan target atau sasaran wilayah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program STBM.
- (2) Target atau sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indikator persentase masyarakat yang telah melaksanakan pilar STBM.
- (3) Dalam hal persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai masih rendah, maka daerah tersebut menjadi prioritas pelaksanaan program STBM.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan upaya pemicuan kepada masyarakat yang menjadi prioritas pelaksanaan STBM.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fasilitator STBM.
- (3) Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. petugas kesehatan;
 - b. kader;
 - c. relawan; dan/atau
 - d. masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (4) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. menemukan permasalahan yang ada di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan STBM;
 - b. merencanakan perubahan perilaku;
 - c. melaksanakan perubahan perilaku;
 - d. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - e. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan STBM, desa yang menjadi prioritas pelaksanaan STBM membuat komitmen yang dituangkan dalam Pakta Integritas.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh fasilitator, tokoh masyarakat dan kepala Desa.

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:

- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. dampak penyelenggaraan STBM.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
 - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Paragraf 4
Penyusunan Laporan

Pasal 21

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam keberlanjutan program STBM di Daerah.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan STBM, masyarakat membentuk Tim STBM Desa.
- (2) Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Keanggotan Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Keanggotan Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan fasilitator STBM.
- (3) Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bertugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan, kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- f. membentuk produk hukum Desa tentang STBM;

- g. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- h. melakukan pemutakhiran *database* kondisi air minum dan penyehatan lingkungan serta menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten melalui kelompok kerja AMPL Kecamatan setiap tahun.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.

Pasal 27

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak.

BAB VIII VERIFIKASI

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan sebagai Desa dan Kecamatan STBM.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.

Pasal 29

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), memperhatikan pelaksanaan Pilar STBM, meliputi :

- a. tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
- d. adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP.197507092007011019